

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

KPT 483 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 483 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

- ABSTAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga kampanye sebagai alat peraga kampanye tambahan;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 101/PK.01-BA/3401/2/2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 3 Tahun 1950; UU No 15 Tahun 1950; UU Nomor 1 tahun 2015; PP Nomor 32 Tahun 1950; PKPU No 8 tahun 2019; PKPU NO 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Kep KPU No 1363 Tahun 2024: Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 337.1 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 481 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetapan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kulon Progo untuk setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024

- Lampiran 2 Halaman